

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan termasuk salah satu hak asasi setiap manusia. Setiap manusia mempunyai harapan supaya dapat selalu sehat, oleh karenanya kesehatan adalah kebutuhan dasar yang diperlukan oleh setiap manusia. Adakalanya manusia tidak dapat melakukan aktivitas sesuai dengan rutinitasnya ketika sedang sakit. Dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak kesehatan bagi masyarakat mengatur agar “Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki hidup yang sentosa lahir dan batin, bertempat tinggal dengan layak, dan memperoleh wilayah yang mendukung serta hak untuk menerima bantuan kesehatan”, Hak setiap individu dalam masyarakat adalah mendapatkan bantuan dan jaminan kesehatan yang menjadikan kebutuhan tersebut mutlak dibutuhkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kesehatan memberikan definisi kesehatan yakni :

“Kesehatan adalah kondisi sehat, baik secara mental, fisik, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup berguna dalam aspek sosial dan ekonomis”.

Kesehatan mempunyai hubungan yang kuat dengan obat. Manusia jika mengalami kesakitan, memerlukan obat supaya dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Obat adalah keperluan manusia yang dibutuhkan jika terjadi gangguan dalam tubuh dan menderita suatu penyakit. Gangguan penyakit ini dapat dilihat saat manusia merasa adanya sesuatu yang tidak berjalan mulus seperti biasanya pada jasmani maupun badan dan suatu keadaan tidak normal dari pikiran juga tubuh yang mengakibatkan munculnya rasa tidak nyaman, tidak berfungsi secara normal atau keluhan yang memerlukan pengobatan dan pemulihan, yaitu dengan cara mengonsumsi obat.

Seiring berkembangnya zaman, keperluan manusia mengenai obat-obatan selalu meningkat. Bersumber pada perkembangan teknologi, proses pemasaran dalam jual beli obat, pengedaran atau penjualan obat, proses penyaluran obat, atau cara untuk mendapatkan obat mengalami perkembangan teknologi dikarenakan dalam proses jual beli ini antara pelaku usaha dengan konsumen tidak perlu bertatap muka. Obat-obatan tidak sekadar dijual di bagian pelayanan kesehatan seperti di toko obat, rumah sakit, dan puskesmas. Prosedur penyaluran obat dipermudah dilihat dari produk yang dapat sampai kepada konsumen melalui perantara internet. Pelaku usaha membagikan keleluasaan kepada konsumen dan inovasi supaya konsumen bisa dengan mudah melakukan transaksi dengan perantara internet.

Konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* bergantung dari posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah lawan dari produsen, dimana semua orang yang menggunakan barang. Penggunaan barang dan jasa memiliki tujuan untuk mengelompokkan konsumen, pengelompokkan disesuaikan dengan jenis pengguna. Berdasarkan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia pengertian *consumer* diartikan sebagai pemakai atau konsumen. Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) dalam Pasal 1 ayat (2) yakni:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Kristiyanti, 2017)

Proteksi yang bersifat preventif maupun represif yang diberikan kepada subjek hukum disebut sebagai perlindungan hukum. Arti lain dari perlindungan hukum merupakan suatu representasi dari peran hukum itu sendiri yang memberikan konsepsi bahwa hukum didasarkan pada kepastian, adil, kedamaian, dan manfaat. Dalam mengimplementasikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan ini dikenal dengan sebutan sarana perlindungan hukum. (Wahyu Simon Tampubolon, SH, 2016)

Perlindungan diberikan secara mutlak kepada konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan. Posisi konsumen yang lemah menyebabkan perlindungan bagi konsumen penting untuk dilaksanakan, karena hal inilah konsumen diposisikan sebagai pihak tawar yang lemah. Persaingan global yang semakin berkembang menjadikan perlindungan hukum bagi konsumen menjadi terkendala sehingga perlindungan hukum dibutuhkan. Kendala ini mengakibatkan persaingan produk serta layanan yang memposisikan konsumen dalam posisi yang rendah (Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., 2007). Perlindungan hukum bagi konsumen memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dalam meningkatkan kemampuan, kesadaran dan kemandirian konsumen, menjauhkan konsumen dari akses pemakaian barang/ jasa yang bersifat menyimpang, menentukan dan menuntut hak dalam rangka melakukan pemberdayaan konsumen, keterbukaan akses informasi telah memudahkan konsumen dalam mendapatkan kepastian hukum, melatih kejujuran dan tanggung jawab dalam berusaha sehingga pelaku usaha sadar akan pentingnya perlindungan terhadap konsumen, meningkatkan kualitas produk, serta menjamin kelangsungan usaha produksi, kenyamanan, keamanan, kesehatan dan kesejahteraan konsumen.

Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Namun pada kenyataannya UU Perlindungan Konsumen belum total mengatur mengenai perdagangan elektronik, oleh karena itu perlindungan terhadap konsumen masih memiliki kekurangan. Perkembangan IPTEK sudah merambah ke bagian kehidupan manusia, baik dalam bidang politik, sosial, maupun budaya dan ekonomi. Selain bidang perdagangan, teknologi juga telah memberikan kontribusinya dalam bidang bisnis. (Rizka Syafriana, 2016)

Seiring berjalannya waktu aspek kehidupan masyarakat mengalami perkembangan karena adanya teknologi yang semakin pesat. Internet merupakan teknologi yang tidak asing terdengar dalam kehidupan masyarakat. Internet memudahkan manusia dalam mendapatkan serta bertukar informasi secara cepat. Mulanya, internet dimanfaatkan sebagai media informasi di bidang pendidikan. Tahun 1995 mulai digunakannya internet secara luas oleh masyarakat. Terdapat ilmuwan bernama Sir Timothy John "Tim" Berners-Lee yang mengembangkan aplikasi *World Wide Web* (WWW) yang telah mempermudah masyarakat dalam mengakses internet. (Ensiklopedia, 2020)

Faktor yang mendorong perkembangan *E-commerce* di Indonesia disebabkan oleh kemajuan internet yang semakin pesat. Pengaturan mengenai *E-commerce* disusun dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal sebagai UU ITE. Pembeli mesti teliti dan cermat dalam berbelanja suatu produk. Dalam perdagangan melalui *E-commerce* biasanya termuat persetujuan antara konsumen dengan pelaku usaha. Jual beli telah diatur dalam KUHPerdara dan termasuk dalam salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam peraturan

tersebut, sedangkan pada dasarnya *E-commerce* merupakan media transaksi yang melibatkan teknologi yaitu internet sebagai model transaksi jual beli modern. Kesepakatan merupakan dasar yang mengikat antara kehendak para pihak dalam suatu perjanjian. Kehendak itu diwujudkan dalam bentuk tulisan maupun lisan dan hasilnya mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. (Setia Putra, 2014)

Perdagangan dapat dilakukan secara *online* dikarenakan adanya internet, istilah itu dikenal sebagai *Electronic-commerce* atau *E-commerce*. Konsumen dengan pelaku usaha dapat terhubung dengan mudah dikarenakan adanya *E-commerce*. Selain itu *E-commerce* ini dapat menghubungkan konsumen dengan komunitas lainnya karena adanya suatu perdagangan barang atau jasa. Hubungan ini menjadikan jarak bukan lagi merupakan suatu gangguan dalam dunia perdagangan. Perkembangan IPTEK telah memudahkan pemasaran produk secara global semakin mudah, adanya situs web ini mempermudah setiap orang dari berbagai belahan dunia dapat melakukan transaksi dengan hanya mengakses situs tersebut secara langsung. (Rumimper, 2013)

Perdagangan yang dilakukan menggunakan media internet memiliki banyak keuntungan. Keuntungan itu dapat dinikmati baik dari segi pembeli maupun penjual. Keuntungan yang dinikmati oleh pembeli diantaranya harga produk menjadi lebih murah, daya kompetisi penjual yang semakin tinggi, kapasitas produksi pembeli semakin melonjak, informasi yang diberikan lebih terstruktur, produksi barang tidak memakan banyak waktu dan hemat biaya, serta persediaan barang terkendali dengan baik. Selain pembeli, keuntungan yang diperoleh penjual yaitu target pasar lebih teridentifikasi, informasi penerimaan dan pengeluaran uang tertata, efektif, hemat biaya pemasaran, proses pembayaran lebih mudah, dan terakhir, terdapat peluang dalam melakukan kolaborasi terhadap produk yang ingin dipasarkan. (Handok, 2009)

Keuntungan dan kemudahan dalam jual beli yang dilakukan menyebabkan banyak konsumen melakukan kegiatan perdagangan secara

*online*. Salah satu *product* yang banyak diperjualbelikan secara *online* adalah obat-obatan. Banyak obat-obatan yang seharusnya memerlukan resep dokter sebelum diperjualbelikan, sekarang terjual bebas di pasaran. Dalam kemasan obat tertulis harus dengan resep dokter tetapi konsumen dapat dengan bebas membelinya secara *online* tanpa resep dokter.

Salah satu contoh obat ilegal yang banyak dijual secara online ini adalah obat pelangsing atau penurun berat badan. Dari banyaknya jenis obat pelangsing yang dijual di internet penulis mengambil salah satu contoh yaitu obat pelangsing dengan merek Acai berry. Acai berry merupakan obat pelangsing yang berbentuk pil dijual dalam kemasan botol yang menurut informasi bisa menurunkan berat badan hingga beberapa kilo. Tetapi, obat acai berry ini sayangnya tidak terdaftar atau ter registrasi dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga obat acai berry ini dapat digolongkan menjadi obat ilegal. Kejelasan informasi atas obat-obatan yang dijual secara online sangat penting untuk masyarakat atau konsumen, karena sangat berpengaruh bagi kesehatan dan keselamatan hidup mereka.

Transaksi *E-Commerce* memungkinkan adanya masalah dalam hubungan hukum yang dilakukan secara konvensional. Sengketa yang kian bertambah bisa dilihat dengan semakin luasnya perdagangan yang mengakibatkan frekuensi terjadinya sengketa semakin tinggi. Sengketa bisa terjadi karena ada ingkar janji dan perbuatan melawan hukum (Salami & Bintoro, 2013). Selanjutnya menyangkut permasalahan penyelesaian masalah antara para pihak jika terjadi masalah dalam melakukan jual beli melalui internet. Masalah tersebut bisa lebih mudah apabila para pihak berada dalam wilayah yang sama, dan menjadi sedikit rumit apabila pihak-pihak yang bersengketa berada dalam zona berbeda dan memiliki pola hukum yang berbeda. Hal tersebut dapat terjadi karena internet adalah dunia maya yang dapat di akses dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun dari berbagai penjuru dunia selama masih terdapat jaringan elektronik.

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis paparkan maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM**

## **TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI OBAT HARUS DENGAN RESEP DOKTER MELALUI *E-COMMERCE***

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa permasalahan, yaitu:

1. Lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli obat harus dengan resep dokter
2. Obat yang dijual secara e-commerce terkadang menimbulkan masalah dikarenakan antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung

### **1.3. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi pada permasalahan diantaranya:

1. Penelitian ini difokuskan mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam jual beli obat harus dengan resep dokter
2. Penelitian ini juga difokuskan untuk membahas tentang bagaimana penyelesaian masalah dalam transaksi jual beli obat melalui *E-commerce*

### **1.4. Rumusan Masalah**

Agar tercapainya tujuan yang diharapkan maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli obat harus dengan resep dokter?
2. Bagaimana penyelesaian masalah dalam transaksi jual beli obat melalui *E-commerce*?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli obat harus dengan resep dokter dan meningkatkan kehati-hatian dalam transaksi jual beli obat
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah dalam transaksi jual beli obat melalui *E-commerce*

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan manfaat dan memberikan pemahaman bagi para pembaca dalam memahami perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli obat harus dengan resep dokter dan penyelesaian masalah dalam transaksi jual beli obat melalui *E-commerce*.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Bagi Aparatur Pembuat Peraturan Perundang-Undangan**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana pertimbangan dan masukan bagi Aparatur Pembuat Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam bidang keperdataan untuk dapat meninjau kembali tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli obat harus dengan resep dokter dan penyelesaian masalah dalam transaksi jual beli obat melalui *E-commerce*.

#### **b. Bagi Universitas Putera Batam**

Universitas Putera Batam sebagai elemen yang berfungsi sebagai bentuk pendidikan formal diminta dapat memberikan bantuan pikiran serta gambaran yang berguna bagi pembuat kebijakan hukum (DPR) atau lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang, lembaga penegak hukum dan masyarakat tentang



pokok-pokok yang dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat menambah dan meningkatkan wawasan juga pengetahuan penulis selaku mahasiswa.

c. Bagi Peneliti

Di dalam melakukan penelitian ini, hasil yang didapatkan oleh peneliti bermanfaat untuk memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan dari permasalahan dalam pelaksanaan penegakan hukum atas suatu Undang-Undang yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membandingkan antara teori yang diperoleh pada saat perkuliahan berlangsung dengan praktek yang terjadi di lapangan masyarakat sehingga didapatkan uraian serta gambaran bahwa adanya perbedaan antara apa yang Undang-Undang inginkan dan fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat tampak masih jauh berbeda dengan pemahaman pelaksanaan penegakan hukum dan peneliti diharapkan dapat membagikan masukan dan perbaikan kepada aparat pemerintah, penegak hukum serta masyarakat agar kedepannya negara Indonesia bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang.